



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

**ELLA NURLELA**, Lahir di Cianjur, tanggal 6 Agustus 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Tipar, Gg. Amarta II RT. 001/006, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Skb telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan BAYU GINANJAR pada tanggal 20 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 344/78/II/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
2. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dengan BAYU GINANJAR mempunyai 4 (empat) orang anak dan anak ke-4 (empat) yang tercatat di Kartu Keluarga Dengan Nomor: 3272032002160001 bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE lahir di Sukabumi tanggal 20 Februari 2016;
3. Bahwa anak ke-4 (empat) yang bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE dengan jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi pada tanggal 20 Februari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.642.0106147 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SUKABUMI pada tanggal 16 Januari 2017 akan diganti namanya dari ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE menjadi ZIDAN AL FARIZI;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak laki-laki Pemohon dari nama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE, lahir di

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Skb



Sukabumi tanggal 20 Februari 2016 menjadi ZIDAN AL FARIZI dikarenakan terlalu panjang dan susah diingat;

5. Bahwa pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan saran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mengganti nama anak tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dimana tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Kota Sukabumi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Ganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.642.0106147 dari nama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE lahir di Sukabumi 20 Februari 2016 menjadi nama ZIDAN AL FARIZI lahir di Sukabumi 20 Februari 2016;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang Perubahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut ke dalam Register untuk keperluan Pemohon;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini dipikul oleh Pemohon.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan lain dan baik bagi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272034608840004 atas nama Ella Nurlela yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272030510830001 atas nama Bayu Ginanjar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-16012017-0016 atas nama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272031411160012 atas nama Kepala Keluarga Bayu Ginanjar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 15 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 344/78/II/2006 atas nama pasangan suami isteri Ella Nurlela dengan Bayu Ginanjar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tanggal 19 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Reja Sohibultaz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE mau dirubah atau diganti menjadi ZIDAN AL FARIZI;
- Bahwa menurut Pemohon pergantian nama anak Pemohon tersebut karena nama yang sandang anaknya tersebut terlalu panjang;
- Bahwa orang yang bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE adalah orang yang sama dengan ZIDAN AL FARIZI;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan kejahatan dan semata-mata karena nama anak pemohon tersebut terlalu panjang;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Skb



2. Dedek Salman Faris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE mau dirubah atau diganti menjadi ZIDAN AL FARIZI;
- Bahwa menurut Pemohon pergantian nama anak Pemohon tersebut karena nama yang sandang anaknya tersebut terlalu panjang;
- Bahwa orang yang bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE adalah orang yang sama dengan ZIDAN AL FARIZI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan kejahatan dan semata-mata karena nama anak pemohon tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE menjadi ZIDAN AL FARIZI;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, suku, simbolis, panggilan sehari-hari dan tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;



Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya seseorang yang dahulunya memiliki nama karena untuk mengingatkan pada orang yang telah meninggal, namun menghilangkan ciri khas dari nama keluarganya seperti halnya marga / fam yang selalu melekat pada keturunan atau generasi berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan nama anaknya di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Pemohon adalah orang tua kandung dari anak bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE yang masih dibawah umur, dan nama tersebut akan dirubah atau diganti menjadi ZIDAN AL FARIZI sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pada dokumen kependudukan Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa Perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri oleh Penduduk kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, untuk itu Pengadilan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan Perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kedalam register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingat akan kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat permohonan Pemohon tersebut berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum Anak Pemohon bernama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE dirubah menjadi ZIDAN AL FARIZI sebagaimana pada dokumen Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dari nama ALESSANDRO DEL PIERO GIOVANNI VAN ZIDANE dirubah menjadi ZIDAN AL FARIZI pada catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

-	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses perkara	Rp 50.000,00
-	Penggandaan berkas	Rp 3.000,00
-	Sumpah	Rp 20.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).